



PUTUSAN
Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Riana binti Tarwin, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sales Marketing, Pendidikan terakhir SLTP, Alamat tempat kediaman di Dusun Harapan, RT.01, RW.04, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Joko Wibowo bin Wagimin, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat kediaman dahulu di Dusun Harapan, RT.01, RW.04, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 1 dari 10



Ujung Tanjung dengan Nomor: 0154/Pdt.G/2015/PA.Utj., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/43/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik-talak;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Kandis selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Harapan Jaya, kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan, layaknya suami-istri (bakda dukhul);
6. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Basyainah Marsha Alifah binti Joko Wibowo, lahir pada tanggal 29 Juli 2012, dan kini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2014 mulai tidak harmonis;
8. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat melalaikan nafkah dan malas bekerja, sehingga Penggugatlah yang terpaksa mencari nafkah dengan bekerja sebagai Sales Marketing;
9. Bahwa pada bulan Mei 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat mau pulang ke rumah orang tuanya di Kandis, namun sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar,



dan tidak pula pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, hal tersebut telah berlangsung lebih kurang 11 bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi orang tua Tergugat di Kandis, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik-talak yang pernah diucapkannya dan sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Joko Wibowo bin Wagimin) terhadap Penggugat (Riana binti Tarwin) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan, serta tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan;

Bahwa pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam upaya perdamaian, telah menasihati Penggugat agar berdamai dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 814/43/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.1;
2. Surat Keterangan Nomor 14/SK/MJ/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Penghulu Makmur Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Joko Wibowo tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Makmur Jaya dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti sejak 2 tahun yang lalu, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.2;

Bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriono bin Tarwin, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat tempat kediaman di Dusun Harapan Jaya, RT.01, RW.04, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Abang kandung Penggugat, dan menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa Tergugat telah mengucapkan janji taklik-talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kandis, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Harapan Jaya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2014, karena Tergugat pergi entah ke mana, meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar, dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa kini Penggugat bekerja sebagai Sales marketing;

2. Ratih Purwasih binti Rahmad, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat tempat kediaman di Dusun Harapan Jaya, RT.01, RW.04, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Kakak Ipar Penggugat, menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang menikah tahun 2011;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Tergugat pergi entah ke mana dan tidak pernah pulang lagi, serta tidak memberi mengirim nafkah serta kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat bekerja sebagai Sales marketing untuk memenuhi biaya hidupnya dan anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sebagai titipan, sebagaimana diatur dalam janji taklik-talak Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat, dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan oleh keterangan saksi Suriono bin Tarwin dan saksi Ratih Purwasih binti Rahmad, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu harus dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Surat Keterangan Penghulu), dan dikuatkan oleh keterangan saksi Suriono bin Tarwin dan



saksi Ratih Purwasih binti Rahmad, terbukti bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Makmur Jaya, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriono bin Tarwin dan saksi Ratih Purwasih binti Rahmad, terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak memberi nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Pengadilan berkesimpulan, bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik-talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), angka (2) dan angka (4), yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik-talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat didasarkan pada pelanggaran janji taklik-talak Tergugat, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung



RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 8 dari 10



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Joko Wibowo bin Wagimin) terhadap Penggugat (Riana binti Tarwin) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Mulyamah, M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Binar Ritonga, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,

Dra. Mulyamah, M.H.

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag.



Panitera Pengganti,


Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	645.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				Rp. 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)